



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

AJI MUSTAKIM bin AJI SUBARIANSYAH, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security pada Bank BRI Unit Suryagandamana Lontar, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

SUSANTI binti MUEHDAR, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Timbunan Blok 1, RT.009, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 09 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2013, tanggal 16 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di RT.001, RW.001, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, kemudian beberapa kali pindah mengontrak rumah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Aji Syarifah Annisa Mustakim binti Aji Mustakim, perempuan yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2013 di Kotabaru;
4. Bahwa, sejak bulan November 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon mempunyai sifat keras kepala, bila dinasihati pemohon selalu melawan bahkan sampai melemparkan sendal ke muka pemohon. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
 - a. Termohon pada bulan Agustus 2014 pernah pergi meninggalkan pemohon ke tempat saudaranya di Tanjung Tabalong Kalsel selama 9 bulan akan tetapi masih bias dimaafkan oleh pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon setiap kali ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Pada bulan Pebruari 2016 termohon kembali lagi pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang dan kepergian termohon tersebut tanpa seizin pemohon sehingga melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang istri pemohon dan pemohon merasa keberatan atas tindakan termohon tersebut;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon tidak bisa menyesuaikan diri dengan pihak keluarga pemohon sehingga keluarga pemohon tidak simpati lagi dengan termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi meninggalkan pemohon ke Tarakan Kalimantan Utara;
 6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;
 7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak pemohon dengan termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (AJI MUSTAKIM bin AJI SUBARIANSYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SUSANTI binti MUEHDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara *relaas* panggilan yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 22 Agustus 2016 yang dibacakan dipersidangan, termohon bukan warga di alamat tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim termohon dinyatakan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Bahwa pada hari kedua, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara *relaas* panggilan Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 21 September 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, NIK 6302022812930002, tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru Nomor : 024/24/1/2013, tanggal 16 Januari 2013 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. Kusmayadi bin Bosri, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jl. Lontar Timur, RT. 03, RW. 02, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakek pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2013 kemudian tinggal bersama di Desa Lontar Timur;
 - Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan pemohon dan termohon mulai terlihat tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon terlihat ada pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon terjadi karena termohon sering cemburu buta kepada pemohon tanpa alasan dan

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang jelas, selain itu termohon memiliki sifat keras kepala tidak mau mendengar nasihat pemohon, termohon suka marah-marah dan berani kepada pemohon;

- Bahwa saat pertengkaran terakhir pemohon dengan termohon, saksi melihat termohon melempar sandal dan mengenai wajah pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah termohon;
- Bahwa sejak pergi termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, meskipun pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. Herlina binti M. Saad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lontar Timur, RT. 03, RW. 02, Desa Lontar Timur, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2013 kemudian tinggal bersama di Desa Lontar Timur;
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 hubungan pemohon dan termohon mulai terlihat tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon terlihat ada pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon terjadi karena termohon sering cemburu buta kepada pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, selain itu termohon memiliki sifat keras kepala tidak

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengar nasihat pemohon, termohon suka marah-marah dan berani kepada pemohon;

- Bahwa saat pertengkaran terakhir pemohon dengan termohon terjadi di rumah saksi, saat itu termohon datang ke rumah saksi untuk meminta pemohon pulang ke rumah, namun karena pemohon masih kesal kepada termohon sehingga pemohon diam saja. Tiba-tiba termohon melempar sendal dan mengenai wajah pemohon. Esok paginya saksi ke rumah pemohon dan termohon dan melihat termohon ingin pergi dari rumah, maka saksi mencoba menahan dan membujuk termohon untuk tidak pergi, akan tetapi termohon tidak mau mendengarkan omongan saksi dan memilih tetap pergi dari rumah bersama;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah termohon;
- Bahwa sejak pergi termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, meskipun pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tentang domisili termohon dan ~~relas~~ Nomor 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb untuk termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan, antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 2013, oleh karena itu maka pemohon dan termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon kerana sejak bulan November 2015, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena termohon mempunyai sifat keras kepala, bila dinasihati pemohon selalu melawan, termohon pada bulan Agustus 2014 pernah pergi meninggalkan pemohon ke tempat saudaranya di Tanjung Tabalong Kalsel selama 9 bulan akan tetapi masih bisa dimaafkan oleh pemohon, termohon sering cemburu dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon, pada bulan Februari 2016 termohon kembali lagi pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang, dan termohon tidak bisa menyesuaikan diri dengan pihak keluarga pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, yang berakibat antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (**AJI MUSTAKIM bin AJI SUBARIANSYAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**SUSANTI binti MUEHDAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap tidak ingin membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan pemohon maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 pemohon (Kusmayadi bin Bosri) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dlil permohonan pemohon pada angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon (Herlina binti M. Saad) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon sebagai mana tersebut pada dalil permohonan pemohon pada angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon sering cemburu buta kepada pemohon tanpa alasan dan bukti yang jelas, selain itu termohon memiliki sifat keras kepala tidak mau mendengar nasihat pemohon, termohon suka marah-marah dan berani kepada pemohon;
3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), yang telah berjalan hingga kini selama 1 tahun;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai talak yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dalam tenggat waktu 1 tahun serta tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, menunjukkan bahwa diantara pemohon dan termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi pemohon dan termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan pemohon untuk bercerai dari termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga atau orang dekat pemohon maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

درؤ المفا سدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut tidak memelawan hukum dan beralasan, karenanya majelis hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan dengan *verstek* dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *vide* KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon (AJI MUSTAKIM bin AJI SUBARIANSYAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (SUSANTI binti MUEHDAR) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) kepada pemohon;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	715.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	806.000,-

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0206/Pdt.G/2016/PA.Ktb.